ISSN 1412-2715

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Label Halal Dalam Produk Makanan

Raihan Ryanta Akbar[a,1,*], Imam Yazid [b,2,]
[a] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
[1] raihan0205211024@uinsu.ac.id, [2] imam.yazid@uinsu.ac.id
*Korespondensi Penulis: raihan0205211024@uinsu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history
Received: January 9, 2026
Revised: April 13, 2026
Accepted: April 26, 2026

Keywords
Hukum Pidana Islam
Label Halal
Pemalsuan
Produk Makanan

ABSTRACT

This study aims to analyze the form and mode of the crime of falsifying halal labels on food products in Indonesia and to examine the effectiveness of Muslim consumer protection from the perspective of positive law and Islamic criminal law (jinayah). In addition, this study aims to find out how halal label falsification is seen in Islamic sharia norms and its position in the national legal system, especially related to the protection of Muslim consumers' rights to halal product information. The research method used is normative legal research (normative juridical) with a legislative approach, a case approach, and a legal sociology approach. The research data was obtained through library research which includes primary, secondary, and tertiary legal materials, such as laws and regulations, legal literature, ulama fatwas, the Qur'an, and Hadith. The data was analyzed using a descriptive qualitative analysis method by interpreting and comparing positive legal norms and Islamic criminal law related to halal label falsification. The results of the study show that the falsification of halal labels on food products is generally carried out through the inclusion of halal logos without an official certificate. In Islamic criminal law, this act is included in jarimah ta'zir because it contains elements of fraud and forgery. In positive law, the action violates the provisions of laws and regulations regarding halal product assurance and consumer protection.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan modus tindak pidana pemalsuan label halal pada produk makanan di Indonesia serta mengkaji efektivitas perlindungan konsumen Muslim dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (jinayah). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemalsuan label halal dipandang dalam norma syariat Islam dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait perlindungan hak konsumen Muslim atas informasi kehalalan produk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, fatwa ulama, Al-Qur'an, dan Hadis. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan cara menafsirkan dan membandingkan norma hukum positif dan hukum pidana Islam terkait pemalsuan label halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan label halal pada produk makanan umumnya dilakukan melalui pencantuman logo halal tanpa sertifikat resmi. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini termasuk jarimah ta'zir karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Dalam hukum positif, tindakan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal dan perlindungan konsumen.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

1. Pendahuluan

Makanan merupakan kebutuhan utama yang memengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Saat ini, produk makanan, baik bahan mentah maupun siap saji (*instant*), beredar luas di pasaran sehingga memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah dan pihak terkait guna memastikan kelayakan konsumsi dan pemenuhan standar kesehatan. Mengonsumsi makanan yang sehat sangat penting untuk mencegah kerugian yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, pangan dipandang sebagai kebutuhan dasar yang esensial dan merupakan hak asasi seluruh warga negara.[1] Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi makanan atau minuman. Oleh karena itu, setiap produk pangan yang dipasarkan wajib disertai informasi yang benar agar konsumen tidak memperoleh gambaran keliru, salah satunya melalui pencantuman label pada kemasan.[2]

Sertifikat halal memiliki keterkaitan erat dengan pemberian label halal pada suatu produk, terutama makanan, yang memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dan konsumen. Kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal menjadi langkah tepat untuk melindungi konsumen Muslim dari keraguan dalam mengonsumsi suatu produk. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi dan labelisasi halal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, implementasi Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur kewajiban sertifikasi belum optimal.[3] Di lapangan, masih banyak ditemukan produk makanan tanpa label halal yang sah, bahkan hingga saat ini peraturan pemerintah pelaksana undang-undang tersebut belum diterbitkan, sehingga legitimasi hukumnya belum kuat. Meski demikian, sertifikasi halal oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa telah berperan membantu pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kecurangan pelaku usaha.[4]

Menurut penelitian Egy Pratama, et.al, penyalahgunaan label halal pada produk makanan siap saji merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan konsumen secara materi, tetapi juga melanggar hak konsumen Muslim untuk memperoleh jaminan kehalalan sesuai syariat Islam.

[1] Widya Sari and Iyah Faniyah, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 223, https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.211.

[2] Ilham, "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Dalam Mengkonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal," *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020, 4.

[3] Ali Imran., *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar* (Makkasar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021).

[4] Egy. Pratama, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Menurut UU NO 8 Tahun 1999," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 4.

Praktik ini sering dimanfaatkan pelaku usaha untuk menarik minat pembeli tanpa proses sertifikasi yang sah, sehingga menimbulkan unsur penipuan dan kecurangan. Perbuatan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip kejujuran dalam muamalah Islam.[5] Dalam syariat Islam, kewajiban mengonsumsi makanan halal dan baik ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Ayat ini yang memerintahkan manusia memakan makanan yang halal lagi baik, serta menghindari langkah-langkah setan. Ayat ini mengandung pesan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya harus halal dari segi syariat, tetapi juga *tayyib,* yakni bermanfaat bagi tubuh, tidak membahayakan, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Dengan demikian, penyalahgunaan label halal pada produk makanan siap saji bukan sekadar pelanggaran administratif atau bisnis, melainkan persoalan yang menyangkut perlindungan hak konsumen dan kepatuhan terhadap hukum pidana Islam.[6]

Fenomena pemalsuan label halal pada produk makanan di Indonesia menjadi salah satu kejahatan modern yang kian meresahkan Masyarakat [7]. Di tengah meningkatnya kesadaran umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal, justru muncul oknum pelaku usaha yang memanfaatkan situasi tersebut demi meraup keuntungan ekonomi semata. Label halal yang seharusnya menjadi jaminan kepercayaan dan perlindungan konsumen malah dijadikan alat manipulasi untuk menipu publik. Ironisnya, banyak produk yang beredar di pasaran dengan label halal palsu, padahal belum pernah mendapatkan sertifikat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan hukum positif, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat Muslim yang mengutamakan kehalalan dalam konsumsi sehari-hari.[8]

Dalam era globalisasi dan meningkatnya kompetisi industri pangan, maraknya praktik *food fraud* atau pemalsuan pangan menjadi persoalan serius yang merugikan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun moral. Salah satu bentuk *food fraud* yang sering terjadi di Indonesia adalah pemalsuan label halal pada produk makanan. Label halal memiliki kedudukan hukum yang penting karena berfungsi sebagai jaminan resmi bagi konsumen Muslim bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat resmi. Beberapa kasus pemalsuan label halal yang mencuat ke publik, seperti peredaran produk olahan berbahan non-halal yang tetap mencantumkan logo halal, menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan pengawasan pelaku usaha. Praktik ini menimbulkan keresahan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem jaminan produk halal.

Secara hukum, kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. BPJPH memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat halal, melakukan pengawasan, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran, sedangkan penetapan kehalalan produk dilakukan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dari sudut pandang hukum pidana positif,[9] pemalsuan label halal merupakan bentuk tindak pidana penipuan dan pemalsuan karena adanya unsur kesengajaan

---

[5] Pratama.

[6] Azhari Akmal Tarigan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 3 (2020): 619–32, https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.135.

[7] Deviana Yuanitasari, "Halal Di Label, Haram Di Realita: Ironi Konsumen Muslim Di Tengah Regulasi Yang Terdistorsi," *Hukum Online.Com*, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/halal-di-label--haram-di-realita--ironi-konsumen-muslim-di-tengah-regulasi-yang-terdistorsi-lt683d1f96c0059/ .

[8] Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. Repertorium," *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2018): 2.

[9] Budi Sastra Panjaitan, "Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban," *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 5, no. 1 (2022): 157–69.

untuk menyesatkan konsumen. Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 256 tentang pemalsuan merek dan label. Dalam perspektif kriminologi, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai *white collar crime*, karena dilakukan secara manipulatif oleh pelaku usaha demi keuntungan ekonomi, namun berdampak luas terhadap perlindungan konsumen Muslim dan ketertiban hukum.[10]

Dalam hukum pidana Islam, rangkaian kasus tersebut termasuk perbuatan *tadlis* (penipuan) dan *tazwir* (pemalsuan) yang melanggar prinsip *shidq* (kejujuran) dan *amanah*, serta berpotensi dikenakan sanksi *ta'zir* oleh penguasa demi menjaga kemaslahatan umat dan melindungi konsumen Muslim.

Sementara itu, dalam tinjauan hukum pidana Islam, perbuatan pemalsuan label halal dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi. Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk penipuan dalam jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lewat di depan tumpukan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, maka jari-jari beliau terasa basah. Beliau berkata: Apa ini, wahai pemilik makanan? Dia menjawab: Kena air hujan, wahai Rasulullah. Beliau berkata: Mengapa*. (HR Muslim No. 102)

Dalam konteks ini, pelaku pemalsuan label halal bukan hanya melakukan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga terhadap hukum Allah karena telah menipu konsumen Muslim dengan memberikan kesan bahwa produk tersebut halal padahal tidak. Selain itu, dalam kerangka hukum pidana Islam, penjatuhan sanksi terhadap pelaku pemalsuan label halal tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributif),[11] tetapi juga menekankan aspek pencegahan (*preventif*) dan perbaikan (*reformatif*).[12] Konsep *ta'zir* memberikan kewenangan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan jenis dan bentuk hukuman yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.[13] Dalam kasus pemalsuan label halal, sanksi *ta'zir* dapat berupa teguran, denda, pencabutan izin usaha, hingga hukuman lain yang memberikan efek jera. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), melindungi hak konsumen Muslim, serta menutup peluang terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, hukum pidana Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons kejahatan kontemporer seperti pemalsuan label halal yang terus berkembang seiring dengan dinamika industri pangan modern.

Di sisi lain, pentingnya penegakan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam juga menjadi landasan utama dalam mencegah praktik pemalsuan label halal. Prinsip kejujuran (*shidq*), amanah, dan transparansi dalam muamalah harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Ketika nilai-nilai tersebut diabaikan, maka tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan (*trust*) yang menjadi fondasi utama dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, selain penegakan hukum secara formal, diperlukan pula pendekatan edukatif dan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariat Islam. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri pangan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keberkahan.

---

[10] A. F. Pangestu, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan.," *Skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 2022.

[11] Syaddan Dintara Lubis, "The Impact of Economic Factors, Habits, Patriarchal System and Psychological Disorders on Violence Against Children and Women in North Sumatra," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 5.

[12] Andika Rahmad Siregar and Noor Azizah, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong)," *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 65–69.

[13] Syafiq Aljani Siagian Syafiq and Imam Yazid, "Analysis of Islamic Criminal Law on Continued Criminal Acts by Children," *Krtha Bhayangkara* 19, no. 2 (2025): 393–408, https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4286.

Terdapat beberapa kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yang pada umumnya membahas mengenai perlindungan konsumen, implementasi sertifikasi halal, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan label halal pada produk makanan. Penelitian oleh Sunarko Gilalo, J. Jopie, dan Nurwati (2025) menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal ilegal pada UMKM di Pasar Pagi Cikeas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun implementasinya masih membutuhkan pengawasan yang lebih ketat, serta penjatuhan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar.[14] Selanjutnya, penelitian Syarifah Ayudewi, dkk (2023) melalui pendekatan yuridis normatif menemukan bahwa pencantuman logo halal ilegal merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, yang sanksinya bersifat administratif dan bertahap, serta dalam perspektif hukum pidana Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi *ta'zir*.[15] Penelitian Abdul Halim Nasution, dkk (2025) mengungkap bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap label halal palsu di Kota Binjai masih rendah, yang ditunjukkan dengan dominannya sanksi administratif tanpa penindakan pidana, disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha.[16] Sementara itu, penelitian Akmal Tarigan, dkk (2020) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat Muslim di Kota Medan sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan berupa kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antara pemerintah dan MUI, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal.[17] Adapun penelitian Sari, Widya, Faniyah, dan Iyah (2021) menegaskan bahwa label halal merupakan informasi penting dalam kemasan produk pangan, namun hasil penelitian menunjukkan masih banyak produsen yang tidak mencantumkan label halal, sehingga berpotensi merugikan konsumen Muslim dan menimbulkan ketidakpastian hukum.[18]

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan gambaran yang cukup komprehensif, terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian ini. Secara umum, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif, seperti perlindungan konsumen, implementasi regulasi, serta efektivitas penegakan hukum, dengan hasil yang menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta dominasi sanksi administratif dalam penanganan pelanggaran label halal. Di sisi lain, kajian dalam perspektif hukum pidana Islam pada penelitian sebelumnya masih bersifat parsial dan belum menguraikan secara mendalam mengenai klasifikasi perbuatan, dasar normatif, serta bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah pemalsuan label halal sebagai suatu tindak pidana dalam hukum Islam melalui konsep *tadlis* (penipuan) dan *tazwir* (pemalsuan), serta mengkaji relevansi penerapan sanksi *ta'zir* dalam konteks kekinian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti kelemahan penegakan hukum secara faktual, tetapi juga memberikan analisis normatif yang lebih mendalam dari perspektif hukum pidana Islam, sehingga terlihat perbedaan yang signifikan baik dari segi pendekatan, fokus kajian, maupun hasil analisis yang diharapkan lebih komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji pemalsuan label halal dalam perspektif hukum pidana Islam, guna memberikan pemahaman tentang relevansi sanksi duniawi dan ukhrawi serta upaya pencegahan melalui pendekatan hukum dan moralitas keagamaan.

---

[14] Sunarko, J. Jopie Gilalo, and Nurwati, "Studi Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Secara Ilegal (Pada UMKM Sektor Kuliner Di Pasar Pagi Cikeas Bogor)," *Karimah Tauhid* 4, no. 3 (2025): 1688–98, https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i3.17619.

[15] Ayudewi, Maghfiro, and Mamduh, "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam."

[16] Abdul Halim Nasution et al., "Penegakan Hukum Atas Label Halal Palsu: Studi Kasus Peredaran Produk Makanan Anak Di Kota Binjai," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2025): 729–38, https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.6909.

[17] Tarigan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)."

[18] Sari and Faniyah, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang."

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif)[19] yang berfokus pada kajian norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam terkait pemalsuan label halal pada produk makanan. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan menganalisis bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, fatwa ulama, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi jaminan produk halal dan perlindungan konsumen, pendekatan kasus untuk memahami konsep penipuan dan pemalsuan dalam hukum pidana Islam, serta pendekatan sosiologi hukum guna melihat penerapan hukum positif dalam praktik di Indonesia.[20] Melalui pendekatan tersebut, penelitian bertujuan mengkaji perlindungan konsumen Muslim dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.[21] Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).[22] Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan cara menafsirkan dan membandingkan norma hukum Islam dan hukum positif terkait pemalsuan label halal. Hasil analisis diharapkan mampu mengungkap persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim. Untuk mempermudah pembahasan, penulisan disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang membahas bentuk dan dampak pemalsuan label halal, tinjauan hukum pidana Islam, serta efektivitas perlindungan hukum menurut hukum positif dan syariat Islam secara komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk dan Modus Tindak Pidana Pemalsuan Label Halal dalam Produk Makanan Yang Terjadi Di Indonesia

Bentuk dan modus tindak pidana pemalsuan label halal dalam produk makanan di Indonesia, perlu dipahami bahwa tidak semua produk makanan wajib mencantumkan label halal, namun semua produk makanan yang beredar di Indonesia pada prinsipnya wajib memiliki kejelasan status kehalalan. Label halal secara bahasa berasal dari kata Arab "halal" yang berarti "boleh," "diperbolehkan," atau "tidak terlarang." Secara etimologis, halal menunjuk pada sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan atau dikonsumsi tanpa adanya larangan. Sedangkan secara istilah, label halal adalah tanda atau keterangan resmi yang menunjukkan bahwa suatu produk makanan, minuman, atau barang tertentu telah memenuhi syarat kehalalan menurut ajaran Islam. Label ini biasanya diberikan setelah produk tersebut mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai bukti bahwa produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan halal sesuai syariat Islam.[23] Label halal juga berfungsi sebagai jaminan bagi konsumen Muslim bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan ketentuan agama, serta menjadi kewajiban produsen untuk mencantumkan label ini sesuai dengan peraturan pemerintah agar tidak menyesatkan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk makanan dan minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali bagi produk yang secara jelas berasal dari atau mengandung bahan haram. Produk yang mengandung unsur non-halal tidak diwajibkan memiliki sertifikat halal, tetapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada kemasannya.Produk makanan adalah hasil olahan yang berasal dari bahan pangan, baik nabati maupun hewani, yang diproses melalui berbagai tahapan seperti pengawetan, pemasakan, fermentasi, pengemasan, hingga siap dikonsumsi oleh masyarakat. Produk makanan tidak hanya mencakup makanan segar, tetapi juga makanan olahan yang telah

[19] I made Pasek Diantha, *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

[20] Diantha.

[21] Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

[22] Asikin.

[23] Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "KESADARAN MASYARAKAT TENTANG LABEL HALAL DALAM MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN DI KOTA SERANG," *Jurnal Manajemen Perusahaan* 2, no. 2 (2024): 306–12.

melalui proses teknologi pangan untuk meningkatkan daya tahan, cita rasa, dan nilai gizi. Dalam perkembangannya, produk makanan terus berinovasi seiring dengan kemajuan ilmu pangan dan tren kuliner global, seperti munculnya makanan sehat, rendah kalori, atau berbasis bahan alami. Selain aspek rasa dan tampilan, kini produk makanan juga menekankan pada keamanan, transparansi informasi, serta jaminan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.[24] Oleh karena itu, tindak pidana pemalsuan label halal terjadi ketika pelaku usaha mencantumkan label atau klaim halal pada produk makanan tanpa sertifikat halal yang sah, menggunakan logo halal palsu atau kadaluwarsa, maupun mencantumkan label halal pada produk yang mengandung bahan haram, sehingga menyesatkan konsumen dan melanggar hak atas informasi yang benar dan jelas.[25]

Modus lain yang sering ditemukan adalah penggunaan logo halal yang sudah tidak berlaku atau memanfaatkan sertifikat halal lama tanpa melakukan perpanjangan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha juga kerap mengubah komposisi bahan produk setelah memperoleh sertifikat halal tanpa melaporkannya kembali kepada BPJPH. Selain itu, terdapat modus klaim halal secara sepihak melalui tulisan "halal", "100% halal", atau simbol tertentu pada kemasan tanpa dasar sertifikasi resmi. Modus-modus tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian yang berpotensi menyesatkan konsumen serta melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas.[26]

Bentuk dan modus tindak pidana pemalsuan label halal dalam produk makanan di Indonesia dapat dilihat dari sejumlah kasus yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 hingga 2025. Pada rentang tahun 2021–2022, ditemukan fakta bahwa dari sekitar 1.500 produk pangan yang beredar di Indonesia, hanya sekitar 10% yang telah memiliki sertifikat halal resmi, sementara sisanya belum bersertifikat namun tetap dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap kehalalan produk yang beredar dan membuka celah bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klaim halal secara tidak sah demi kepentingan ekonomi. Salah satu kasus yang menonjol pada tahun 2022 adalah beredarnya produk ramen instan Tonkotsu yang mencantumkan logo halal pada kemasannya tanpa memperoleh izin dari lembaga sertifikasi yang berwenang. *Nippon Asia Halal Association* (NAHA) secara resmi menyatakan bahwa produk tersebut belum mendapatkan persetujuan penggunaan logo halal. Modus yang digunakan adalah pemanfaatan simbol halal tanpa dasar sertifikasi yang sah untuk meningkatkan kepercayaan dan daya beli konsumen Muslim, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat dan melanggar ketentuan jaminan produk halal.[27]

Pada tahun 2023 hingga 2024, kasus serupa masih ditemukan, terutama pada produk olahan dan makanan siap saji yang mencantumkan label halal tanpa melalui proses sertifikasi BPJPH. Bahkan, terdapat pelaku usaha yang menggunakan bahan baku non-halal namun tetap mengklaim produknya halal. Meskipun pada tahun 2024 pengawasan mulai diperketat, praktik pencantuman klaim halal secara sepihak masih dilakukan oleh sebagian pelaku usaha mikro dan menengah sebagai strategi pemasaran untuk menarik konsumen, khususnya di pasar lokal dan daring.[28]

Memasuki tahun 2025, persoalan pemalsuan label halal kembali mencuat melalui beredarnya produk pangan impor dan produk UMKM yang berlogo halal tetapi tidak sesuai dengan komposisi bahan, bahkan ada yang secara jelas mencantumkan keterangan "mengandung babi". Praktik ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap regulasi dan masih maraknya pemalsuan serta penyesatan informasi terkait kehalalan produk. Bentuk pemalsuan label halal juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan ketidaktahuan konsumen, khususnya pada produk UMKM dan makanan olahan rumahan yang beredar secara luas baik di pasar tradisional maupun melalui media daring. Dalam konteks ini, pelaku usaha memanfaatkan rendahnya pengawasan dan lemahnya pemahaman

[24] Ichda Chayati, "Peran Ilmu Teknologi Pangan Pada Perubahan Trend Produk Kuliner," *Prosiding PTBB 2012* 7, no. 1 (2012): 1–10.

[25] Ayudewi, Maghfiro, and Mamduh, "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam."

[26] Sari and Faniyah, "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang."

[27] Ayudewi, Maghfiro, and Mamduh, "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam."

[28] Ayudewi, Maghfiro, and Mamduh.

hukum untuk tetap mencantumkan label halal secara ilegal. Dari perspektif hukum pidana Islam, praktik tersebut mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan), karena konsumen tidak memperoleh informasi yang transparan mengenai kehalalan produk. Oleh karena itu, bentuk dan modus pemalsuan label halal tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam muamalah Islam. [29]

Menurut Muhammad Syarif, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa bentuk dan modus tindak pidana pemalsuan label halal pada produk makanan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek yang terkait dengan upaya menipu konsumen dan mengelabui keaslian produk halal. Beberapa bentuk dan modus tersebut antara lain:[30]

a. Pemalsuan label halal palsu: Pelaku memalsukan label halal dengan mencantumkan logo atau tulisan yang menyerupai label halal yang sah dan resmi, padahal produk tersebut belum mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang berwenang. Modus ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan tanpa memenuhi ketentuan kehalalan sesuai syariat Islam.
b. Penggunaan logo halal tidak resmi atau tidak tersertifikasi: Pelaku menggunakan logo halal yang tidak memiliki dasar legal atau berasal dari sumber yang tidak berwenang. Logo ini dipasang secara sembarangan tanpa proses pengujian kehalalan resmi, sehingga mengakibatkan masyarakat tertipu dan menganggap produk tersebut halal padahal belum tentu.
c. Pengakuan palsu terhadap sertifikasi halal: Pelaku mengklaim bahwa produk mereka bersertifikat halal dari lembaga tertentu padahal sebenarnya tidak. Mereka mungkin menggunakan sertifikat palsu atau memalsukan dokumen resmi untuk memperkuat klaim kehalalan produk tersebut.
d. Modus penyemprotan atau pencampuran zat haram dan label halal dalam modus ini, bahan tidak halal dicampurkan ke dalam produk, tetapi label halal tetap dipasang. Pelaku memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai proses produksi dan bahan baku, sehingga mereka terjebak mengonsumsi produk yang tidak halal tetapi berlabel halal.
e. Pemasangan Label halal buatan sendiri produk tidak melalui proses sertifikasi resmi, tetapi pelaku memasang label halal sendiri tanpa dasar hukum yang sah. Modus ini dilakukan sebagai bentuk penipuan agar produk terlihat memenuhi standar halal dan menarik minat konsumen Muslim.

Modus-modus ini merugikan konsumen dan melanggar hukum di Indonesia, karena menipu masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap standar kehalalan yang sah dan terstandar secara resmi. Oleh karena itu, penindakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan label halal sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan melindungi hak konsumen muslim.

3.2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbuatan Pemalsuan Label Halal Pada Produk Makanan

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan label halal pada produk makanan dipandang sebagai perbuatan tercela karena bertentangan dengan prinsip kejujuran (*shidq*) dan amanah dalam muamalah. Sertifikasi dan labelisasi halal sejatinya merupakan sarana untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan batin bagi konsumen Muslim bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketika pelaku usaha mencantumkan label halal tanpa proses sertifikasi yang sah, maka perbuatan tersebut mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan pemalsuan (*tazwir*), karena memberikan informasi yang tidak benar mengenai status kehalalan produk. Dalam Islam, segala bentuk transaksi yang mengandung kebohongan dan manipulasi informasi dilarang karena berpotensi merugikan pihak lain. Larangan terhadap praktik penipuan sebagaimana Allah berfirman dalam quran surah Al-Baqarah: 168 yang berbunyi;

[29] Ayudewi, Maghfiro, and Mamduh.

[30] Muhammad Syarif Hidayatullah, "SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF AYAT AHKAM)," *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 11, no. 2 (2020): 251–70.

Artinya: *Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.* (Q.S Al-Baqarah: 168)

Ayat ini mengandung makna bahwa Islam sangat menekankan kejujuran dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam penyediaan informasi produk. Pemalsuan label halal jelas merusak tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena konsumsi makanan haram dapat berdampak pada aspek spiritual dan kesehatan konsumen Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW secara tegas melarang segala bentuk penipuan dalam jual beli. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: *Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].*

Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa pemalsuan label halal termasuk perbuatan yang dilarang secara syar'i karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ghish* (penyesatan). Dengan mencantumkan label halal palsu, pelaku usaha telah menghilangkan hak konsumen untuk mengetahui kebenaran produk yang dikonsumsinya, sehingga akad jual beli yang terjadi menjadi cacat secara hukum Islam. Dari sudut pandang hukum pidana Islam (*jinayah*), pemalsuan label halal dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang bentuk dan sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash, tetapi diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim demi kemaslahatan umum. Sanksi *ta'zir* dapat berupa teguran, denda, pencabutan izin usaha, hingga hukuman lain yang bersifat mendidik dan memberi efek jera.

Selain itu, dalam kajian fiqih muamalah, perbuatan pencantuman label halal secara ilegal secara tegas dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlis* dan *gharar*, yang pada hakikatnya merupakan bagian dari praktik *ghish* (penipuan) dalam transaksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa setiap bentuk ketidakjelasan, manipulasi informasi, dan penyembunyian fakta dalam transaksi perdagangan merupakan perbuatan yang dilarang karena merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi telah memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi dalam akad jual beli. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya melanggar prinsip kejujuran, tetapi juga merusak asas kerelaan (*an-taradhin*) dalam transaksi yang menjadi syarat sahnya muamalah dalam Islam [31].

Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat kemungkinan perbedaan pendekatan dalam mengkategorikan perbuatan ini. Sebagian ulama mengklasifikasikan praktik penipuan dalam transaksi, termasuk pemalsuan label, sebagai bagian dari *jarimah ta'zir* karena tidak adanya ketentuan sanksi yang secara eksplisit ditetapkan dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi, terdapat pula pandangan yang melihat bahwa unsur *ghish* (penipuan) yang disengaja dan berdampak luas terhadap masyarakat dapat dipandang sebagai perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, bahkan secara substansi mendekati karakteristik jarimah berat, meskipun tidak termasuk dalam kategori hudud secara formal. Hal ini disebabkan karena dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menyangkut kepentingan umum dan kepercayaan publik terhadap sistem kehalalan produk. Meskipun demikian, karena tidak adanya ketentuan nash yang tegas,

[31] Ayudewi, Maghfiro, and Mamduh, "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam."

mayoritas ulama tetap menempatkannya dalam ranah *ta'zir* dengan pertimbangan kemaslahatan [32]. Dengan demikian, dalam Islam, pemalsuan label halal bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan pelanggaran moral dan hukum yang serius karena merusak kepercayaan publik, menzalimi konsumen, serta bertentangan dengan nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi fondasi utama muamalah Islam.[33]

Dalam literatur hukum pidana Islam, tindakan pemalsuan seperti ini dapat dianalogikan dengan praktik pemalsuan tanda tangan atau stempel yang telah dikenal sejak masa klasik, yang oleh para ulama dimasukkan ke dalam kategori jarimah ta'zir karena mengandung unsur kebohongan dan manipulasi terhadap suatu identitas atau otoritas tertentu. Analogi ini memperkuat bahwa pemalsuan label halal bukan hanya persoalan administratif modern, tetapi memiliki kesamaan substansi dengan bentuk kejahatan klasik dalam Islam yang telah dikenai sanksi oleh penguasa demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam Masyarakat [34].

Pada pandangan hukum pidana Islam, perbuatan pemalsuan label halal pada produk makanan termasuk kategori tindak pidana yang melanggar norma-norma syariat Islam. Norma tersebut menegaskan bahwa pelaku yang secara sengaja menipu konsumen dengan memasang label palsu atau tidak sah dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan syariat, seperti hudood atau *ta'zir*, tergantung pada tingkat kesengajaan dan kerugian yang ditimbulkan. Pemalsuan ini dianggap sebagai bentuk penipuan dan pengkhianatan terhadap hak konsumen serta merusak keabsahan dan kepercayaan terhadap standar kehalalan yang diakui dalam Islam. Dalam banyak pandangan ulama dan fiqih, tindakan ini juga merusak nilai keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, sehingga hukum pidana Islam menuntut sanksi yang tegas agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera.[35]

Dasar hukum dalam Islam terhadap tindakan tersebut merujuk pada berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan keadilan, kejujuran, serta larangan menipu dan merugikan orang lain. Misalnya, dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), Allah melarang melakukan kecurangan dalam timbang dan ukuran, yang dapat dikaitkan dengan kejujuran dalam penandaan dan label produk. Selain itu, fatwa-fatwa ulama kontemporer dan peraturan fiqh menyatakan bahwa pemalsuan label halal termasuk kategori tindakan pidana karena berimplikasi terhadap hilangnya hak dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim. Kedudukan fatwa dalam konteks ini berfungsi sebagai panduan hukum moral dan etik yang menguatkan dasar hukum pidana, mempertegas bahwa pelanggaran terhadap kehalalan dan keabsahan label halal harus ditindak secara tegas sesuai prinsip syariat untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak umat Islam. [36]

3.3. Efektivitas Penerapan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen Muslim Terhadap Kasus Pemalsuan Label Halal

Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen Muslim terkait produk halal diatur secara tegas melalui regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Hukum positif ini memberikan kerangka hukum yang jelas, mulai dari proses permohonan sertifikasi halal hingga sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku usaha yang terbukti memalsukan label halal atau melanggar ketentuan kehalalan produk. Sistem peradilan dan mekanisme penegakan hukum ini dirancang untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan nyata bagi masyarakat Muslim agar tidak merasa dirugikan oleh produk yang tidak

[32] Ayudewi, Maghfiro, and Mamduh.

[33] Galuh Widitya Qomaro, "Product Liability Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu," *Jurnal Pamator* 12, no. 2 (2019): 78–83.

[34] Ayudewi, Maghfiro, and Mamduh, "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam."

[35] Bambang Sugeng Ariadi Subagyono et al., "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal," *Perspektif Hukum* 2, no. 2 (2020): 306–27, https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82.

[36] Hidayatullah, "SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF AYAT AHKAM)."

sesuai syariat Islam.[37] Pengaturan tersebut juga melibatkan kementerian terkait, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga proses penetapan kehalalan menjadi lebih kredibel dan terawasi secara formal.

Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas penerapan hukum positif ini belum sepenuhnya optimal dalam menekan kasus pemalsuan label halal. Meskipun sanksi yang diatur cukup tegas, seperti pidana penjara hingga denda besar, kasus pemalsuan dan pelanggaran etik terkait label halal masih sering terjadi. Faktor kendala pengawasan, kurangnya kesadaran pelaku usaha, dan tantangan dalam penegakan hukum secara merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi hambatan utama. Dalam konteks ini, sistem hukum di Indonesia juga berupaya mengintegrasikan aspek moral dan etika dari hukum Islam, yang menuntut kejujuran dan keadilan bagi pelaku dan konsumen Muslim, sebagai bagian dari upaya preventif dan penegakan keadilan sosial. Secara umum, penerapan sistem hukum di Indonesia dalam perlindungan konsumen Muslim melalui kerangka hukum positif dan prinsip syariah menjadi kombinasi yang saling memperkuat. Hukum positif memberikan dasar formal yang kuat melalui regulasi dan prosedur penegakan, sementara aspek moral dan spiritual dari hukum Islam mendorong pelaku usaha dan masyarakat agar berlaku jujur dan bertanggung jawab secara etis. Perpaduan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk halal, serta mendorong sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih humanis, adil, dan berlandaskan nilai-nilai agama yang dianut.[38]

Di Indonesia, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat halal berdasarkan pengujian dan pengawasan ketat terhadap proses produksi dan bahan baku. Lembaga ini juga berfungsi untuk mengawasi penggunaan label halal di pasar, memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar memenuhi standar syariat Islam. Dengan adanya sistem ini, kepercayaan konsumen Muslim terhadap kehalalan produk dapat terpelihara, serta meminimalisasi risiko pemalsuan label halal yang dapat merugikan masyarakat dan merusak integritas sistem kehalalan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum penting bagi hak konsumen Muslim untuk memperoleh informasi yang jujur dan benar tentang produk yang mereka konsumsi. Dalam konteks sertifikasi halal, undang-undang ini menjamin bahwa produsen dan pelaku usaha wajib menyampaikan informasi secara transparan mengenai kehalalan produk, sehingga konsumen tidak dirugikan atau tertipu. Jika terbukti melakukan pemalsuan label halal, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang secara tegas menegakkan prinsip keadilan dan melindungi hak masyarakat. Namun, untuk menilai efektivitas penerapan aturan tersebut, diperlukan indikator yang terukur, seperti tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal serta konsistensi penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, implementasi jaminan produk halal di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, keterbatasan pengawasan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga masih banyak produk yang beredar tanpa sertifikasi halal yang jelas. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, sanksi yang lebih dominan diterapkan masih berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, denda, pencabutan sertifikat halal, dan penarikan produk dari peredaran, sementara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan label halal masih relatif terbatas. Dengan demikian, meskipun secara normatif regulasi telah memadai, secara empiris efektivitasnya masih belum optimal dalam memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen Muslim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum pelaku

[37] Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Melindungi Umat Dari Kerugian Yan Lebih Besar," *Jurnal Halal* XVI, no. 103 (2013).

[38] Tutik Nurul Janah, "UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN," *ISLAMIC REVIEW 'IR' : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* IX, no. 1 (2020): 65–85, https://doi.org/DOI:10.35878/islamicreview.v9i1.186.

usaha, serta penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten agar sistem halal nasional dapat berjalan lebih efektif dan terpercaya.[39]

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan label halal pada produk makanan di Indonesia terjadi melalui berbagai bentuk dan modus, mulai dari pencantuman logo halal tanpa sertifikat resmi, penggunaan logo halal palsu atau kadaluwarsa, hingga klaim halal sepihak pada produk yang mengandung bahan non-halal. Kasus-kasus yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan bahwa praktik pemalsuan label halal masih menjadi persoalan serius, baik pada produk impor maupun produk UMKM. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga menyesatkan konsumen Muslim dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Dari perspektif hukum pidana Islam, pemalsuan label halal merupakan perbuatan yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*), pemalsuan *(tazwir*), dan ketidakjelasan (*gharar*), sehingga dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang sanksinya ditentukan oleh penguasa demi kemaslahatan umum. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam muamalah Islam serta berpotensi merusak tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama dan jiwa. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan konsumen Muslim menuntut sinergi antara penegakan hukum positif dan nilai-nilai hukum pidana Islam, melalui penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran pelaku usaha, serta penegakan sanksi yang tegas dan berkeadilan. Dengan demikian, penerapan hukum yang konsisten dan berlandaskan nilai moral keislaman diharapkan mampu memberikan perlindungan optimal bagi konsumen Muslim serta menjaga integritas sistem sertifikasi halal di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, disarankan kepada pembuat kebijakan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pemalsuan label halal. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam penerapan sanksi, termasuk sanksi pidana. Pelaku usaha juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya sertifikasi halal. Sementara itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas penegakan hukum dengan pendekatan empiris yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Adnir, Farid. "HALAL DAN HARAM MENURUT PERSPEKTIF HADIS SERTA PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HALAL." *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020, 1–73.

Amin, Ma'ruf. "Fatwa Halal Melindungi Umat Dari Kerugian Yan Lebih Besar." *Jurnal Halal* XVI, no. 103 (2013).

Asikin, Amiruddindan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ayudewi, Syarifah, Sinta Camiliatul Maghfiro, and Najmuz Zuhhad Mamduh. "Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal Menurut Hukum Pidana Islam." *Mamduh Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 429.

Chayati, Ichda. "Peran Ilmu Teknologi Pangan Pada Perubahan Trend Produk Kuliner." *Prosiding PTBB 2012* 7, no. 1 (2012): 1–10.

Diantha, I made Pasek. *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada

[39] Farid Adnir, "HALAL DAN HARAM MENURUT PERSPEKTIF HADIS SERTA PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HALAL," *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020, 1–73.

Media Group, 2016.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF AYAT AHKAM)." *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 11, no. 2 (2020): 251–70.

Ilham. "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Kota Medan Dalam Mengkonsumsi Makanan Tidak Berlabel Halal." *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2020, 4.

Imran., Ali. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar*. Makkasar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021.

Janah, Tutik Nurul. "UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN." *ISLAMIC REVIEW 'IR' : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* IX, no. 1 (2020): 65–85. https://doi.org/DOI:10.35878/islamicreview.v9i1.186.

Lubis, Syaddan Dintara. "The Impact of Economic Factors, Habits, Patriarchal System and Psychological Disorders on Violence Against Children and Women in North Sumatra." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2023): 5.

Nasution, Abdul Halim, Budi Abdullah, Muhammad Nasir, and Ichwanul Qawi. "Penegakan Hukum Atas Label Halal Palsu: Studi Kasus Peredaran Produk Makanan Anak Di Kota Binjai." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2025): 729–38. https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.6909.

Pangestu, A. F. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Memalsukan Label Halal Pada Produk Makanan." *Skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 2022.

Panjaitan, Budi Sastra. "Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Korban." *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 5, no. 1 (2022): 157–69.

Pratama, Egy. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Menurut UU NO 8 Tahun 1999." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 4.

Qomaro, Galuh Widitya. "Product Liability Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu." *Jurnal Pamator* 12, no. 2 (2019): 78–83.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "KESADARAN MASYARAKAT TENTANG LABEL HALAL DALAM MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN DI KOTA SERANG." *Jurnal Manajemen Perusahaan* 2, no. 2 (2024): 306–12.

Sari, Desi Indah. "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. Repertorium." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2018): 2.

Sari, Widya, and Iyah Faniyah. "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 223. https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.211.

Siregar, Andika Rahmad, and Noor Azizah. "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Negara Dalam Kasus Dugaan Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tom Lembong)." *Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024): 65–69.

Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Zahry Vandawati Chumaida Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia, and Indira Retno Aryatie. "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal." *Perspektif Hukum* 2, no. 2 (2020): 306–27. https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.82.

Sunarko, J. Jopie Gilalo, and Nurwati. "Studi Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Secara Ilegal (Pada UMKM Sektor Kuliner Di Pasar Pagi Cikeas Bogor)." *Karimah Tauhid* 4, no. 3 (2025): 1688–98. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i3.17619.

Syafiq, Syafiq Aljani Siagian, and Imam Yazid. "Analysis of Islamic Criminal Law on Continued Criminal Acts by Children." *Krtha Bhayangkara* 19, no. 2 (2025): 393–408. https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4286.

Tarigan, Azhari Akmal, Isnaini Isnaini, Tuahman Tuahman, and Indra Kurniawan Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2, no. 3 (2020): 619–32. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.135.

Yuanitasari, Deviana. "Halal Di Label, Haram Di Realita: Ironi Konsumen Muslim Di Tengah Regulasi Yang Terdistorsi." *Hukum Online.Com*, 2025. https://www.hukumonline.com/berita/a/halal-di-label--haram-di-realita--ironi-konsumen-muslim-di-tengah-regulasi-yang-terdistorsi-lt683d1f96c0059/ .